



SALINAN

**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 39 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN MAMUJU
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Mamuju dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Kabupaten Mamuju Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 51);
11. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Mamuju Mapaccing Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 527).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN MAMUJU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mamuju ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah Kebijakan dan Strategi Daerah dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Kegiatan pengurangan, menggunakan kembali dan mendaur ulang (*reduce, reuse* dan *recycle*) yang selanjutnya disebut kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
10. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan pada wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Mamuju untuk menangani urusan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan secara khusus pelayanan persampahan/kebersihan.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. Lurah adalah penyelenggara pemerintahan pada wilayah kerja kelurahan yang akan membantu pemerintahan kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai pelimpahan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Mamuju untuk menangani urusan pelayanan persampahan/kebersihan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

16. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah Kelompok yang terdiri dari minimal 25 kepala keluarga, diketuai oleh seorang ketua yang dipilih, kelompok ini merupakan perkumpulan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Kebijakan dan Strategi Daerah memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Kebijakan dan Strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dibuat masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai pada Lampiran II dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - f. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;

- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Kebijakan dan Strategi Daerah nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Kebijakan dan Strategi Daerah nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Mamuju ini.

Pasal 6

Kebijakan dan Strategi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Mamuju ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Kebijakan dan Strategi Daerah sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Mamuju dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Mamuju.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Kebijakan dan Strategi Daerah, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Kebijakan dan Strategi Daerah;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :

- a. Meningkatkan pemahaman serta menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum;
- b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi dalam pelaksanaan 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*);
- c. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan persampahan sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah melalui kurikulum mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler;
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi tentang pengelolaan persampahan;
- e. Memberikan Pembinaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
- f. Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian perdagangan dan perhubungan;
- g. Mewajibkan semua Organisasi Perangkat Daerah untuk meminimalisir penggunaan kotak makanan dan minuman berbahan plastik dalam setiap pelaksanaan pertemuan dan rapat;
- h. Meningkatkan peran serta dunia usaha dalam upaya kegiatan 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*);
- i. Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat dan Kelurahan / Desa.

BAB IV

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 10

Menyerahkan kewenangan pelayanan persampahan/kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju kepada masing-masing

camat, lurah/desa dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Maksud dan Tujuan adalah untuk :

- a. Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Memperjelas dan mempertegas posisi Kelurahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya terkait pelayanan persampahan/kebersihan sesuai tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan; dan
- d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 11

Untuk mendukung optimalisasi pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju wajib menyerahkan kepada Camat :

- a. Sarana dan prasarana operasional pelayanan persampahan/kebersihan armada motor fukuda;
- b. Anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pelayanan persampahan/kebersihan armada motor fukuda; dan
- c. Personel tenaga di bidang pelayanan persampahan/kebersihan armada motor fukuda.

Pasal 12

Jenis pelayanan persampahan/kebersihan dengan menggunakan armada mobil truk sampah dan mobil amrol pengangkut kontainer ke tempat pembuangan akhir / TPA tidak dilimpahkan kepada Camat berdasarkan Peraturan Bupati ini dan tetap menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju.

Pasal 13

Ruang lingkup pelimpahan Kewenangan Camat meliputi :

- a. Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan sampah dengan sistem pemilahan dan daur ulang sampah;
- b. Fasilitasi penyediaan dan pengelolaan tempat pembuangan sementara (TPS) pada tingkat kelurahan;
- c. Operasional penyediaan sarana prasarana dan personel tenaga kerja proses pengangkutan sampah; dan
- d. Pemungutan retribusi pelayanan persampahan dari penerima layanan.

Pasal 14

Fasilitasi penyediaan dan pengelolaan tempat pembuangan sementara (TPS) pada setiap kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf (b) meliputi:

- a. Ketersediaan lahan untuk dijadikan tempat pembuangan sementara (TPS) yang berfungsi sebagai tempat pemilahan sampah dengan tetap memisahkan sampah yang memiliki nilai ekonomis dapat berupa plastik, kertas, besi, dan lain-lain. Untuk sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis selanjutnya ditempatkan ke dalam bak kontainer yang telah disediakan;
- b. Penarikan bak kontainer dilakukan setiap hari secara rutin dan kontinyu pada tempat pembuangan sementara (TPS) oleh armada mobil amrol.

Pasal 15

Operasional penyediaan sarana prasarana dan personal tenaga kerja proses pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf (c) meliputi :

- a. Penunjukan / pengangkatan tenaga kontrak harian lepas sebagai person yang akan mengoperasikan armada kebersihan motor fukuda;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional pelayanan pengangkutan sampah serta membuat rute / zona pelayanan kebersihan armada motor fukuda;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam upaya pemilahan sampah.

Pasal 16

Pemungutan retribusi pelayanan persampahan dari penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf (d) meliputi :

- a. Melakukan penarikan retribusi sampah dari pelanggan sebagai penerima layanan pengangkutan sampah oleh armada motor fukuda;
- b. Penarikan dilakukan secara rutin pada setiap bulan;
- c. Hasil penarikan retribusi merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan disetorkan ke Kas Daerah Mamuju;
- d. Setiap tahun membuat usulan target jenis / klasifikasi retribusi sampah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 17

Ruang lingkup pelimpahan kewenangan Lurah meliputi :

- a. Pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan menggunakan armada motor fukuda;
- b. Fasilitasi penyediaan tempat kontainer pembuangan sampah dari armada motor fukuda.

Pasal 18

Pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan menggunakan armada motor fukuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf (a) meliputi :

- a. Pengambilan/pengangkutan sampah dengan akses menggunakan armada motor fukuda;
- b. Akses yang dimaksud pada point (a) adalah ruas jalan sempit (lorong), pemukiman padat (Kompleks Perumahan);
- c. Upaya pembersihan timbulan sampah secara rutin dan kontinyu setiap hari;
- d. Jadwal jam operasional pengangkutan sampah dilakukan dari jam 16.00 sampai jam 06.00 Wita;
- e. Pada proses pengangkutan / pengambilan sampah dengan tetap memperhatikan kebersihan di sekitaran tempat sampah dari setiap persil.

Pasal 19

Fasilitasi penyediaan tempat kontainer pembuangan sampah dari armada motor fukuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf (b) meliputi :

- a. Ketersediaan lahan untuk dijadikan penempatan kontainer sebagai tempat pembuangan dari armada motor fukuda;
- b. Pada tempat ini dilakukan bongkar muat, pembongkaran sampah dari motor fukuda dan muat ke dalam bak kontainer untuk dilakukan penarikan armada mobil amrol untuk diteruskan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- c. Penarikan bak kontainer dilakukan setiap hari secara rutin dan kontinyu oleh armada mobil amrol.

Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Kebijakan dan Strategi Daerah;
- (5) Terhadap laporan Kebijakan dan Strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui :
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Kebijakan dan Strategi Daerah.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan Kebijakan dan Strategi Daerah dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka pelayanan kebersihan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait masih memberikan pendampingan teknis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati Mamuju ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI MAMUJU,


H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju,
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

ttd

H. SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2018 NOMOR 661

Disalin sesuai aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR : 39 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 Oktober 2018

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN MAMUJU

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Mamuju

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	40,791	41,607	42,439	43,288	44,154	45,037	45,938	46,856
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Mamuju (Ton/Tahun)	7,342	8,321	9,337	10,389	11,480	12,160	12,863	14,057

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Mamuju

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	40,791	41,607	42,439	43,288	44,154	45,037	45,938	46,856
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Mamuju (Ton/Tahun)	29,778	33,286	31,830	32,033	32,232	32,427	32,616	32,800

BUPATI MAMUJU,



H. HABSI WAHID

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR : 39 TAHUN 2018
 TANGGAL : 22 Oktober 2018

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN MAMUJU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			1) Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah (Pembatasan timbulan, Pendaauran ulang, dan Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga)	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Olah Raga, Kementerian Agama dan PEMKAB
			2) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Kegiatan		5	5	7	7	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Diknas, Kementerian Agama Kab.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														Mamuju, PEMKAB dan Camat/Kelurahan/Desa
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			1) Kerjasama pengelolaan persampahan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PEMKAB Camat / Kelurahan / Desa
			2) Studi peningkatan PAD sektor persampahan kota	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Bappepan, Bapenda, PEMKAB dan Camat / Kelurahan/Desa
			3) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah							Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas PUPR, PEMKAB dan Camat/Kelurahan/Desa		

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan			1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	DPRD kabupaten, Bappepan, BPKAD, Dinas PUPR, PEMKAB dan Camat/Kelurahan /Desa
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			1) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan											
			a) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pertemuan		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan	PEMKAB

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kepada OPD sekabupaten Mamuju										Kebersihan	
			b) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada Pusat Perbelanjaan dan Minimarket			1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Perdagangan
			2) Bimbingan teknis persampahan											
			Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelatihan		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, PEMKAB dan Camat/Kelurahan / Desa
			3) Pelatihan tata cara pengolahan sampah mandiri	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas PUPR, PEMKAB dan Camat/Kelurahan / Desa dan Komunitas

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														Pemuda
		e. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan											
			a) Pembentukan bank sampah di tiap lingkungan	Unit		5	6	7	8	9	10	10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas PUPR, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, PEMKAB, camat, kelurahan/desa
			b) Pembentukan KSM/Satgas Mamuju Mapaccing	KSM		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, PEMKAB dan Camat/Kelurahan / Desa

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kegiatan		1	2	3	4	5	5	5	PEMKAB	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PEMKAB dan Camat/Kelurahan/Desa
			d) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kegiatan/Pelatihan	1	1	2	3	4	5	5	5	PEMKAB	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama Kabupaten, Dinas Komunikasi,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		disintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit		1	1	1	2	2	3	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	PEMKAB, dunia usaha
		g. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah											
			Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, PEMKAB, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Tangga												
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah											
			1) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		1							Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Bappepan, BPKAD, Bapenda, DPRD, dan PEMKAB
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan PEMKAB

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan												
			Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan												
			1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:												
			a) Penyediaan lahan	Dokumen			1	1	1	1	1	1	PEMKAB	BPKAD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Bapenda, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, Dinas PUPR, dan PEMKAB
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah							PEMKAB	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Badan Pendapatan Daerah		
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan,	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir												
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kabupaten Mamuju	Unit			1	1	1	1	1	1	PEMKAB	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas PUPR	
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan												
			Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan												
			Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas PUPR	DPRD kabupaten, dan PEMKAB	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan											
			1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada:											
			a) OPD	Pelatihan		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, PEMKAB dan Camat/Kelurahan/Desa
			b) Sekolah	Pelatihan		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama Kab. Mamuju

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		masyarakat melalui KIE	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan											
			1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas PUPR, Komunitas Pemuda/KSM
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kecamatan		1	1	3	3	5	5	5	PEMKAB	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														Perumahan, Permukiman dan Pertanian, Kementerian Agama
			3) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:											
			a) Pembentukan bank sampah induk	Unit			1						Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, PEMKAB	Pelaku usaha
			b) Kawasan (TPS3R)	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan, dan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian, Dinas Koperasi,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		penegakan hukum	Pengelolaan Persampahan												
			Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah												
			Membuat Perbup tentang Sanksi Administrasi (Pasal 57 Perda No. 2 Tahun 2017)	Dokumen			1						Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Satpol PP dan Damkar, PEMKAB	
			Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup												
			Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan												
			1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, mulai	orang		5	10	15	20	25	30	35	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, PEMKAB	Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Damkar, Polri, TNI,	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Lingkungan		5	10	15	20	25	30	35	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, PEMKAB	Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Damkar, Polri, TNI,
		i. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			Pengembangan teknologi pengolahan persampahan											
			1) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas PUPR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, P3E, dan PEMKAB
			2) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana	Kegiatan			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan	Dinas ESDM, Dinas PUPR,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			menjadi sumber energi listrik di TPA										Hidup dan Kebersihan	DPRD kabupaten, Satker PSPLP	
			3) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kegiatan			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan PEMKAB	
		j. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan												
			Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah												
			Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan,	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan PEMKAB	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		Rumah Tangga	pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir										

BUPATI MAMUJU,



H. HABSI WAHID